



PUTUSAN
Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrawan als. Badung
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pancur Batu No.143 Kel.Sidodadi Kec. Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/68/I/2024/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/68-A/I/2024/Ditresnarkoba tanggal 28 Januari 2024 ;

Terdakwa Hendrawan als. Badung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Sdr. Irwansyah Rambe, SH., Sdr Ahmad Husein Harahap, SH., M.Sos., Sdr. Jaka Solata Silaban, SH., Sdr. Panuroma Rukmana Siagian, SH., Sdr. Anggi Tri Kurnia Dewi, SH., Sdr. Halimah, SH., dan Sdr. Muhammad Azmi, SH.,** Penasihat Hukum pada **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN),** berkantor di Jalan Singgalang No. 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRAWAN ALS BADUNG** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRAWAN ALS BADUNG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan**, penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **HENDRAWAN ALS BADUNG** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HENDRAWAN ALS. BADUNG pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam gang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Lubuk Pakam, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2 (dua) gram netto", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi ANDI BERGINTA KABAN, SH dan saksi DIKI RIFALDI, SE (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya adanya peredaran narkotika jenis Sabu di daerah Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan setelah dilakukan penyelidikan saksi DIKI RIFALDI, SE melakukan pemesanan secara undercoverbuy dengan surat perintah tugas No.: SP-Gas/57A/II/2024/Ditresnarkoba kepada terdakwa dengan mengatakan "mau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja bg..." lalu terdakwa bertanya "mau berapa banyak bg" selanjutnya pembeli mengatakan "beli dua biji...berapa harganya" lalu terdakwa mengatakan "dua biji Rp. Rp. 820.000,- (delan ratus dua puluh ribu rupiah)" lalu pembeli mengatakan "ok...bang" lalu terdakwa mengatakan "sebentar ya bang...ku ambil dulu", kemudian terdakwa jalan menuju rumah DIJA Alias ITOK (dalam lidik/belum tertangkap) di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kel.Tembung Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan setelah terdakwa sampai di rumah DIJA Alias ITO bertemu di ruang tamu terdakwa belanja narkoba jenis sabu dengan DIJA Alias ITO (dalam lidik/belum tertangkap) terdakwa mengatakan "ada yang beli ne 2 biji" lalu DIJA Alias ITO mengatakan "tunggu sebentar biar ku ambil", sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian datang DIJA Alias ITO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto lalu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa pun pergi keluar rumah menuju pembeli (saksi DIKI RIFALDI, SE selaku pembeli yang sudah menunggu, kemudian sekitar pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi DIKI RIFALDI, SE selaku pembeli dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto dan begitu akan di serahkan kepada saksi DIKI RIFALDI, SE selaku pembeli tiba-tiba saksi DIKI RIFALDI, SE, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi ANDI BERGINTA KABAN, SH (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 gr (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y-12s'21, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118, Imei 1 : 865451059661719, Imei 2 : 865451059661701 kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 25 Januari 2024, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 518/NNF/2024, tanggal 31 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa adapun terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa HENDRAWAN ALS. BADUNG pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam gang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Lubuk Pakam, , “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2 (dua) gram netto”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi ANDI BERGINTA KABAN, SH dan saksi DIKI RIFALDI, SE (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya adanya peredaran narkotika jenis Sabu di daerah Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan setelah dilakukan penyelidikan saksi DIKI RIFALDI, SE

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan secara undercoverbuy dengan surat perintah tugas No.: SP-Gas/57A/I/2024/Ditresnarkoba kepada terdakwa dengan mengatakan "mau belanja bg..." lalu terdakwa bertanya "mau berapa banyak bg" selanjutnya pembeli mengatakan "beli dua biji...berapa harganya" lalu terdakwa mengatakan "dua biji Rp. Rp. 820.000,- (delan ratus dua puluh ribu rupiah)" lalu pembeli mengatakan "ok...bang" lalu terdakwa mengatakan "sebentar ya bang...ku ambil dulu", kemudian terdakwa jalan menuju rumah DIJA Alias ITOK (dalam lidik/belum tertangkap) di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kel.Tembung Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan setelah terdakwa sampai di rumah DIJA Alias ITO bertemu di ruang tamu terdakwa belanja narkoba jenis sabu dengan DIJA Alias ITO (dalam lidik/belum tertangkap) terdakwa mengatakan "ada yang beli ne 2 biji" lalu DIJA Alias ITO mengatakan "tunggu sebentar biar ku ambil", sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian datang DIJA Alias ITO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto lalu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa pun pergi keluar rumah menuju pembeli (saksi DIKI RIFALDI, SE selaku pembeli yang sudah menunggu, kemudian sekitar pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi DIKI RIFALDI, SE selaku pembeli dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto dan begitu akan di serahkan kepada saksi DIKI RIFALDI, SE selaku pembeli tiba-tiba saksi DIKI RIFALDI, SE, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi ANDI BERGINTA KABAN, SH (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 gr (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y-12s'21, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118, Imei 1 : 865451059661719, Imei 2 : 865451059661701 kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 25 Januari 2024, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 518/NNF/2024, tanggal 31 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa adapun terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Alfari, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Hendrawan Alias Badung ;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Diki Rivaldi, SE., dan Alfonsyo Napitupulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrawan Alias Badung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam gang ;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang adanya peredaran narkoba jenis Sabu di daerah Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan Saksi Diki Rifaldi, SE., melakukan pemesanan secara undercoverbuy kepada seorang laki – laki yang diduga sebagai bandar dengan mengatakan “mau belanja bang...” lalu laki – laki tersebut bertanya “mau berapa banyak bang” selanjutnya Saksi Diki Rifaldi, SE., mengatakan “beli dua biji... berapa harganya” lalu laki – laki tersebut mengatakan “dua biji Rp. Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Diki Rifaldi, SE., mengatakan “ok...bang” lalu laki – laki tersebut mengatakan “sebentar ya bang...ku ambil dulu”, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 wib, laki – laki tersebut kembali dan mendatangi saksi Diki Rifaldi, SE., yang ketika itu menunggu didalam gangdan ketika laki – laki tersebut hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto kepada saksi Diki Rifaldi, SE., selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrawan Alias Badung ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari Terdakwa Hendrawan Alias Badung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701;

- Bahwa Terdakwa Hendrawan Alias Badung mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari teman Terdakwa yang bernama Dija Alias Itok dirumahnya yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa Hendrawan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Badung dengan harga Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hendrawan Alias Badung menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa Hendrawan Alias Badung tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Diki Rifaldi, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Hendrawan Alias Badung ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Alfonsyo Napitupulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrawan Alias Badung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam gang ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang adanya peredaran narkotika jenis Sabu di daerah Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan Saksi Diki Rifaldi, SE., melakukan pemesanan secara undercoverbuy kepada seorang laki – laki yang diduga sebagai bandar dengan mengatakan “mau belanja bang...” lalu laki – laki tersebut bertanya “mau berapa banyak bang” selanjutnya Saksi Diki Rifaldi, SE., mengatakan “beli dua biji... berapa harganya” lalu laki – laki tersebut mengatakan “dua biji Rp. Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Diki Rifaldi, SE., mengatakan “ok...bang” lalu laki – laki tersebut mengatakan “sebentar ya bang...ku ambil dulu”, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 wib, laki –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut kembali dan mendatangi saksi Diki Rifaldi, SE., yang ketika itu menunggu didalam gangdan ketika laki – laki tersebut hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto kepada saksi Diki Rifaldi, SE., selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrawan Alias Badung ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari Terdakwa Hendrawan Alias Badung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701;

- Bahwa Terdakwa Hendrawan Alias Badung mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari teman Terdakwa yang bernama Dija Alias Itok dirumahnya yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa Hendrawan Alias Badung dengan harga Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hendrawan Alias Badung menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa Hendrawan Alias Badung tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam gang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumatera Utara
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701 ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Dija Alias Itok (dpo) dirumahnya yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram ;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Dija Alias Itok (dpo) sejak Bulan Maret 2023 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa, dimana biasanya Terdakwa berperan sebagai kurir yang bertugas mengantarkan shabu kepada pembeli dengan system upah dimana setelah Terdakwa selesai bekerja maka Terdakwa akan mendapatkan upah, dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya disamping gang, ada seorang laki – laki menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “mau belanja bang...” lalu Terdakwa bertanya “mau berapa banyak bang” selanjutnya laki – laki tersebut mengatakan “beli dua biji...berapa harganya” lalu Terdakwa mengatakan “dua biji Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)” lalu laki – laki tersebut mengatakan “ok...bang” lalu Terdakwa mengatakan “sebentar ya bang...ku ambil dulu”, kemudian Terdakwa jalan menuju rumah Dija Alias Itok (dpo) di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kel.Tembung Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan setelah Terdakwa sampai dirumah Dija Alias Ito (dpo) bertemu di ruang tamu, lalu Terdakwa belanja narkotika jenis sabu dengan Dija Alias Ito (dpo) dan mengatakan “ada yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli ne 2 biji” lalu Dija Alias Ito (dpo) mengatakan “tunggu sebentar biar ku ambil”, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian datang Dija Alias Ito (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian pergi keluar rumah menuju pembeli yang sudah menunggu, kemudian sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan laki – laki tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto dan begitu akan di serahkan kepada laki – laki tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi kurir shabu adalah untuk mendapatkan uang apabila pekerjaan tersebut telah selesai Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

-.....Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7628/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 2 (dua) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HENDRAWAN Als BADUNG adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam gang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumatera Utara
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701 ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Dija Alias Itok (dpo) dirumahnya yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram ;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Dija Alias Itok (dpo) sejak Bulan Maret 2023 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa, dimana biasanya Terdakwa berperan sebagai kurir yang bertugas mengantarkan shabu kepada pembeli dengan system upah dimana setelah Terdakwa selesai bekerja maka Terdakwa akan mendapatkan upah, dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya disamping gang, ada seorang laki – laki menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “mau belanja bang...” lalu Terdakwa bertanya “mau berapa banyak bang” selanjutnya laki – laki tersebut mengatakan “beli dua biji...berapa harganya” lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dua biji Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)” lalu laki – laki tersebut mengatakan “ok...bang” lalu Terdakwa mengatakan “sementar ya bang...ku ambil dulu”, kemudian Terdakwa jalan menuju rumah Dija Alias Ito (dpo) di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kel.Tembung Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dan setelah Terdakwa sampai di rumah Dija Alias Ito (dpo) bertemu di ruang tamu, lalu Terdakwa belanja narkoba jenis sabu dengan Dija Alias Ito (dpo) dan mengatakan “ada yang beli ne 2 biji” lalu Dija Alias Ito (dpo) mengatakan “tunggu sebentar biar ku ambil”, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian datang Dija Alias Ito (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian pergi keluar rumah menuju pembeli yang sudah menunggu, kemudian sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan laki – laki tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto dan begitu akan di serahkan kepada laki – laki tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi kurir shabu adalah untuk mendapatkan uang apabila pekerjaan tersebut telah selesai Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Hendrawan als. Badung telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Hendrawan als. Badung, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendrawan als. Badung sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Hendrawan als. Badung tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Hendrawan als. Badung melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Hendrawan als. Badung;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam gang ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang adanya peredaran narkotika jenis Sabu di daerah Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis No. 17-A Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan Saksi Diki Rifaldi, SE., melakukan pemesanan secara undercoverbuy kepada seorang laki – laki yang diduga sebagai bandar dengan mengatakan “mau belanja bang...” lalu laki – laki tersebut bertanya “mau berapa banyak bang” selanjutnya Saksi Diki Rifaldi, SE., mengatakan “beli dua biji...berapa harganya” lalu laki – laki tersebut mengatakan “dua biji Rp. Rp. 820.000,- (delan ratus dua puluh ribu rupiah)” lalu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Saksi Diki Rifaldi, SE., mengatakan “ok...bang” lalu laki – laki tersebut mengatakan “sebentar ya bang...ku ambil dulu”, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 wib, laki – laki tersebut kembali dan mendatangi saksi Diki Rifaldi, SE., yang ketika itu menunggu didalam gangdan ketika laki – laki tersebut hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto kepada saksi Diki Rifaldi, SE., selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrawan Alias Badung ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari Terdakwa Hendrawan Alias Badung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s’21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendrawan Alias Badung mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari teman Terdakwa yang bernama Dija Alias Itok dirumahnya yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa Hendrawan Alias Badung dengan harga Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hendrawan Alias Badung menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendrawan Alias Badung tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Hendrawan Alias Badung diduga mengandung narkotika adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7628/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, dimana barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Dija Alias Itok dirumahnya yang berada di Jalan Beringin Pasar VII Gang Manggis Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dengan total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa Hendrawan Alias Badung dengan harga Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendrawan als. Badung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram netto
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12s'21 warna biru dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 083863165118 Imei 1: 865451059661719 Imei 2 : 865451059661701dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Indra Zamachsyari, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2024/PN Lbp



DARLIANA SITEPU,SH :